



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andry Alias Kansas Bin Edi Saldi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 8 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Graha Asri Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andry Alias Kansas Bin Edi Saldi ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/122/X/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, SH., Syarif Rahmatullah, SH., dan La Ode Munandri, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SHOTOKAN KEADILAN KENDARI, yang beralamat di BTN Puri Tawang Alun 2 Blok D No. 4 Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2023 nomor 10/Pid.Sus/2023/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY alias KANSAS bin EDI SALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dakwaan “Subsideritas” dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRY alias KANSAS bin EDI SALDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan Kurungan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (Sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu.
 - 17 (tujuh belas) buah Potongan Sedotan plastik,
 - 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong,
 - 1 (satu) Ball sedotan Plastik,
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital,
 - 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Sampoerna,
 - 1 (satu) buah tas samping warna Hitam,
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 Milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenali identitasnya ke nomor Sim Card. 081342629410 dengan handphone merek Oppo milik terdakwa dan diperintahkan oleh lelaki yang tidak dikenal tersebut untuk mengambil sebuah paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang beralamat di Lepo-Lepo Kota Kendari. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA sesaat setelah terdakwa menerima telepon kembali dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian terdakwa mengarah ke lepo-lepo untuk mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan didalam sebuah pembungkus indomie. Setelah terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengarah ke kost temannya yang beralamat di Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kedalam 24 (dua puluh empat) sachet kecil yang mana 1 (satu) sachet dipakai sendiri oleh terdakwa dan sisa 23 (dua puluh tiga) sachet lainnya akan diedarkan sesuai dengan arahan dari orang yang tidak dikenal tersebut yang mana apabila terdakwa telah mengedarkannya maka akan diberikan uang tambahan sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa menelepon orang yang tidak dikenal tersebut untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan akan dibuang (ditempel) dimana paket tersebut. Kemudian dari arahan orang yang tidak dikenal tersebut, terdakwa menuju ke Bundaran Tank di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari lalu terdakwa membuang (menempel) sebanyak 4 (empat) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di sepanjang Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa kembali ke kamar Kost teman yang beralamat di Lrg. Arwana Jln. Lumbalumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMAD YASIR dan Saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 19 (sembilan belas) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) potongan sedotan plastik, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (buah) tas samping warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) Ball sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik terdakwa. Setelah itu selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan berat Netto 3,3443 (tiga koma tiga empat empat tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3928 / NNF / X / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K dari barang bukti berupa :
 1. Barang Bukti Nomor 9226/2022/NFF - berupa 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,3443 (tiga koma tiga empat empat tiga) gram, benar mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina)
 2. Barang Bukti Nomor 9227/2022/NFF – 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0079 (nol koma nol nol tujuh sembilan) gram, benar mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina)
 3. Barang Bukti Nomor 9228/2022/NFF – berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, tidak mengandung Metamfetamina (Negatif Metamfetamina)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang Bukti Nomor 9229/2022/NFF – berupa 1 (satu) tabung berisi darah, tidak mengandung Metamfetamina (Negatif Metamfetamina)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022, bertempat di Depan Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenali identitasnya ke nomor Sim Card. 081342629410 dengan handphone merek Oppo milik terdakwa dan diperintahkan oleh lelaki yang tidak dikenal tersebut untuk mengambil sebuah paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang beralamat di Lepo-Lepo Kota Kendari. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA sesaat setelah terdakwa menerima telepon kembali dari orang yang tidak dikenal tersebut kemudian terdakwa mengarah ke lepo-lepo untu mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu didalam sebuah pembungkus indomie. Setelah terdakwa mengambil barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa mengarah ke kost temannya yang beralamat di Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) sachet yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kedalam 24 (dua puluh empat) sachet kecil yang mana 1 (satu) sachet dipakai sendiri oleh terdakwa dan sisa 23 (dua puluh tiga) paket lainnya akan diedarkan sesuai dengan arahan dari orang yang tidak dikenal tersebut yang mana apabila terdakwa telah mengedarkannya maka akan diberikan uang tambahan sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA terdakwa menelepon orang yang tidak dikenal tersebut untuk menanyakan akan dibuang (ditempel) dimana paket tersebut. Kemudian dari arahan orang yang tidak dikenal tersebut, terdakwa menuju ke Bundaran Tank di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari lalu terdakwa membuang (menempel) sebanyak 4 (empat) sachet berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu di sepanjang Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA terdakwa kembali ke kamar Kost teman yang beralamat di Lrg. Arwana Jln. Lumbalumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Saksi MUHAMAD YASIR dan Saksi I GEDE ADI bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kost di Jln. Malaka Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 19 (sembilan belas) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) potongan sedotan plastik, kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ditemukan 1 (buah) tas samping warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) Ball sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik terdakwa. Setelah itu selanjutnya terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Kendari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dengan berat Netto 3,3443 (tiga koma tiga empat empat tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3928 / NNF / X / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K dari barang bukti berupa :
 1. Barang Bukti Nomor 9226/2022/NFF - berupa 18 (delapan belas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 3,3443 (tiga koma tiga empat empat tiga) gram, benar mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina)
 2. Barang Bukti Nomor 9227/2022/NFF – 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0079 (nol koma nol nol tujuh sembilan) gram, benar mengandung Metamfetamina (Positif Metamfetamina)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti Nomor 9228/2022/NFF – berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine, tidak mengandung Metamfetamina (Negatif Metamfetamina)
4. Barang Bukti Nomor 9229/2022/NFF – berupa 1 (satu) tabung berisi darah, tidak mengandung Metamfetamina (Negatif Metamfetamina)

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didepan Kamar Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
 - Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) buah potongan sedotan plastik, 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa.
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara sistem tempel;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan salah satu kamar kost di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 19 (sembilan belas) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) potongan sedotan plastik, yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong, 1 (satu) Ball sedotan Plastik, 1 (satu) buah Timbangan Digital, yang ditemukan didalam kamar terdakwa serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. I GEDE ADISTRAYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didepan Kamar Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya dari tim Res Narkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) buah potongan sedotan plastik, 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan salah satu kamar kost di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 19 (sembilan belas) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) potongan sedotan plastik, yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong, 1 (satu) Ball sedotan Plastik, 1 (satu) buah Timbangan Digital, yang ditemukan didalam kamar terdakwa serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didepan Kamar Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) buah potongan sedotan plastik, 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln. Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima paket berisikan narkotika jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu, pertama kali Terdakwa mengonsumsi sekitar bulan Oktober tahun 2016 di dalam Bengkel Teman Terdakwa Di Jln. Balai Kota Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 Wita bertempat di dalam Kamar Kost teman di Lrg. Arwana Jln. lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (Sembilan belas) sachet pelastik bening berisikan narkotika jenis shabu.
- 17 (tuju belas) buah Potongan Sedotan pelastik,
- 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Ball sedotan Pelastik,
- 1 (satu) buah Timbangan Digital,
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Sampoerna,
- 1 (satu) buah tas samping warna Hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 Milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didepan Kamar Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) buah potongan sedotan plastik, 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln. Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan salah satu kamar kost di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 19 (sembilan belas)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sachet kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) potongan sedotan plastik, yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong, 1 (satu) Ball sedotan Plastik, 1 (satu) buah Timbangan Digital yang ditemukan didalam kamar terdakwa serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3928 / NNF / X / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram milik terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “*Setiap Orang*” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual,

Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat didepan Kamar Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) buah potongan sedotan plastik, 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan pelastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln. Boulevard Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari dengan cara sistem tempel;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wita, Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut Petugas Kepolisian dari Tim Resnarkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didepan salah satu kamar kost di Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan 19 (sembilan belas) sachet kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 17 (tujuh belas) potongan sedotan plastik, yang ditemukan disaku celana depan sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong, 1 (satu) Ball sedotan Plastik, 1 (satu) buah Timbangan Digital yang ditemukan didalam kamar terdakwa serta mengamankan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Resnarkoba Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 3928 / NNF / X / 2022 tanggal 20 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) sachet kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram milik terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** sebagaimana terurai di atas, bahwa perbuatan terdakwa, tidak aktif berperan untuk mencari Narkoba

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



jenis shabu yang dipesan oleh pemesannya, sehingga perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata “Setiap Orang” adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “Setiap Orang” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa ANDRY Alias KANSAS Bin EDI SALDI tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak memiliki narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”.

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan Kamar Kost Lrg. Arwana Jln. Lumba-lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana petugas Kepolisian telah menemukan 19 (sembilan belas) sachet kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram yang tersimpan didalam pembungkus rokok sampoerna, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram, 17 (tujuh belas) buah potongan sedotan plastik, 46 (empat puluh enam) sachet bening kosong, 1 (satu) ball sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi



(satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah tas samping warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo dengan Sim Card. 081342629410 milik Terdakwa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andry Alias Kansas Bin Edi Saldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (Sembilan belas) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,3522 gram
- 17 (tujuh belas) buah Potongan Sedotan plastik,
- 46 (empat puluh enam) Sachet Bening Kosong,
- 1 (satu) Ball sedotan Elastik,
- 1 (satu) buah Timbangan Digital,
- 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Sampoerna,
- 1 (satu) buah tas samping warna Hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk. Oppo dengan Sim Card. 081342629410 Milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bernadethe Nisawaty, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, SH.,

Andi Eddy Viyata, SH.,

Harwansah, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Bernadethe Nisawaty, SH.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kdi

